



P U T U S A N

No. 148 K/Pid/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **MOCH. TAMBER;**
Tempat lahir : Pamekasan;
Umur : 35 tahun;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kampung Temor Lorong, Desa Ambender,
Kec. Pegantenan, Kab. Pamekasan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tani;

Termohon Kasasi/Terdakwa berada di luar tahanan dan pernah ditahan:

1. Penyidik, penahanan Rutan sejak tanggal 28 April 2010 sampai dengan tanggal 17 Mei 2010;
2. Perpanjangan penahanan Rutan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Mei 2010 sampai dengan tanggal 26 Juni 2010;
3. Penuntut Umum, penahanan Rutan sejak tanggal 22 Juni 2010 sampai dengan tanggal 11 Juli 2010;
4. Hakim Pengadilan Negeri, penahanan Rumah sejak tanggal 6 Juli 2010 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2010;
5. Perpanjangan penahanan Rumah oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 5 Agustus 2010 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2010;
6. Perpanjangan penahanan Rumah yang pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 4 Oktober 2010 sampai dengan tanggal 2 November 2010;
7. Perpanjangan penahanan Rumah yang kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 3 November 2010 sampai dengan tanggal 2 Desember 2010;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Pamekasan karena didakwa:

Primair:

Bahwa terdakwa MOH. TAMBER pada hari Kamis tanggal 15 April 2010, sekira pukul 02.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam bulan April



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2010 bertempat Dusun Temor Lorong, Desa Ambender, Kecamatan Pegantenan, Kabupaten Pamekasan atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pamekasan, dengan sengaja dan direncanakan terlebih dahulu menghilangkan jiwa orang bernama Kahar alias Pak Mat Jemsu atau orang, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada mulanya terdakwa Moh. Tamber pada malam hari yaitu hari Rabu tanggal 14 April 2010 sekira pukul 18.00 WIB di rumah nenek Terdakwa bernama Linti alias Buk Sabukan yang rumahnya bergandengan dan satu serambi dengan rumah Terdakwa di Dusun Temor Lorong, Desa Ambender, Kecamatan Pegantenan, Kabupaten Pamekasan, didatangi para paman dan bibi Terdakwa antara lain bernama Sudaryo dan Sutina serta ipar sepupu Terdakwa bernama Sakarman alias Pak Sunarmi dengan maksud menjenguk dan menunggui ibunya bernama Linti alias Buk Sabukan yang sedang sakit yaitu perutnya membesar (kembung) yang diderita ± 6 (enam) bulan lamanya dan sudah dibawa ke Dokter maupun orang pintar, akan tetapi tidak ada hasilnya, Linti alias Buk Sabukan (nenek Terdakwa) pernah mengatakan kepada Terdakwa, bahwa selama sakit pernah bermimpi didatangi Kahar alias Pak Mat Jemsu (korban) sebanyak 2 (dua) kali, demikian pula Terdakwa yang pernah sakit perutnya membesar (kembung) pada ± 2 tahun yang lalu, menurut dokter tidak ada penyakitnya dan berobat kepada seorang Kiyai berhasil sembuh, yang mana Terdakwa selama menderita penyakit tersebut selalu bermimpi didatangi Kahar alias Pak Mat Jemsu, sehingga Terdakwa yakin bahwa nenek Terdakwa Linti alias Buk Sabukan yang sakit tersebut diguna-gunai oleh Kahar alias Pak Mat Jemsu karena selalu datang dalam mimpi, Terdakwa tidak tega melihat penderitaan neneknya yang sakit tidak kunjung sembuh dan setiap malam ditunggu oleh paman dan bibi Terdakwa tersebut di atas;
- Karena itu pada malam itu pula yaitu pada hari Kamis tanggal 15 April 2010 sekira pukul 01.30 WIB yang mana pula pada saat itu Terdakwa sedang nonton televisi (TV) sambil tiduran bersama paman dan bibi Terdakwa di teras rumah, Terdakwa timbul niat membunuh Kahar alias Pak Mat Jemsu (korban), untuk pelaksanaan niatnya tersebut lalu bangun dan keluar dari rumah mengambil 1 buah pentungan dari kayu jati ukuran ± 75 cm yang berada di bawah langgar dan pada saat itu pula Terdakwa dengan membawa sebuah pentungan dari kayu jati tersebut pergi menuju ke sumber di sebelah Barat Daya rumah Kahar alias Pak Mat Jemsu di Dusun Temor

Hal. 2 dari 15 hal. Put. No. 148 K/Pid/2011



Lorong, Desa Ambender, Kecamatan Pegantenan, Kabupaten Pamekasan, dengan maksud membunuh Kahar alias Pak Mat Jemsu, yang mana Kahar alias Pak Mat Jemsu setiap malam hari selalu pergi ke sumber tersebut, di perjalanan sebelum sampai ke sumber, Terdakwa melihat Kahar alias Pak Mat Jemsu berjalan dari arah Barat pulang/kembali dari sumber menuju ke arah Timur ke rumahnya, Terdakwa lalu bersembunyi di balik pohon pisang, menunggu Kahar alias Pak Mat Jemsu berjalan di dekat Terdakwa bersembunyi, pada hal Terdakwa dalam kesempatan tersebut masih ada waktu untuk menimbang-nimbang guna membatalkan niatnya, akan tetapi tidak dipergunakannya, begitu Kahar alias Pak Mat Jemsu sampai di dekat pohon pisang agak ke Timur dari tempat Terdakwa sembunyi, selanjutnya Terdakwa dengan sengaja memukulkan sebuah pentungan dari kayu jati ukuran panjang \pm 75 cm atau benda tumpul lainnya ke arah kepala bagian belakang Kahar alias Pak Mat Jemsu sebanyak satu kali atau beberapa kali kena pada kepala Kahar alias Pak Mat Jemsu atau kena pada salah satu anggota tubuh lainnya, sehingga Kahar alias Pak Mat Jemsu jatuh berguling ke bawah yaitu ke sawah dan menderita luka-luka dan seketika atau tidak beberapa lama kemudian yaitu setelah dipukul kepalanya dengan sebuah pentungan dari kayu jati oleh Terdakwa, akibatnya Kahar alias Pak Mat Jemsu meninggal dunia karena luka-luka yang dideritanya seperti tersebut pada *Visum Et Repertum* nomor: 350/60/441/301.1.18/2010 tanggal 17 April 2010 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter Achmad Furqon, Dokter Pemerintah pada Puskesmas Pegantenan, yang hasil pemeriksaannya terhadap Kahar alias Pak Mat Jemsu sebagai berikut:

Hasil pemeriksaan:

Pada hasil pemeriksaan didapatkan luka robek tepi rata di pipi kanan panjang \pm empat centimeter sedalam tulang, luka robek di daerah kepala bagian atas tepi rata panjang \pm dua centimeter sedalam tulang, luka robek di daerah kepala bagian belakang panjang \pm empat centimeter sedalam tulang, luka memar daerah kelopak mata kanan diameter \pm empat centimeter;

Kesimpulan:

Penyebab kematian kemungkinan diakibatkan dengan benda tajam, tumpul atau keduanya;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsida:

Bahwa terdakwa Moh. Tamber pada hari Kamis tanggal 15 April 2010, sekitar pukul 02.00 WIB atau setidaknya pada suatu hari dalam bulan April 2010 bertempat Dusun Temor Lorong, Desa Ambender, Kecamatan Pegantenan, Kabupaten Pamekasan atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pamekasan, dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain bernama Kahar alias Pak Mat Jemsu, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada mulanya terdakwa Moh. Tamber pada malam hari yaitu hari Rabu tanggal 14 April 2010 sekira pukul 18.00 WIB di rumah nenek Terdakwa bernama Linti alias Buk Sabukan yang rumahnya bergandengan dan satu serambi dengan rumah Terdakwa di Dusun Temor Lorong, Desa Ambender, Kecamatan Pegantenan, Kabupaten Pamekasan, didatangi para paman dan bibi Terdakwa antara lain bernama Sudaryo dan Sutina serta ipar sepupu Terdakwa bernama Sakarman alias Pak Sunarmi dengan maksud menjenguk dan menunggui ibunya bernama Linti alias Buk Sabukan yang sedang sakit yaitu perutnya membesar (kembung) yang diderita \pm 6 (enam) bulan lamanya dan sudah dibawa ke Dokter maupun orang pintar, akan tetapi tidak ada hasilnya, Linti alias Buk Sabukan (nenek Terdakwa) pernah mengatakan kepada Terdakwa, bahwa selama sakit pernah bermimpi didatangi Kahar alias Pak Mat Jemsu (korban) sebanyak 2 (dua) kali, demikian pula Terdakwa yang pernah sakit perutnya membesar (kembung) pada \pm 2 tahun yang lalu, menurut dokter tidak ada penyakitnya dan berobat kepada seorang Kiyai berhasil sembuh, Terdakwa selama menderita penyakit tersebut selalu bermimpi didatangi Kahar alias Pak Mat Jemsu, sehingga Terdakwa yakin bahwa nenek Terdakwa Linti alias Buk Sabukan yang sakit tersebut diguna-gunai oleh Kahar alias Pak Mat Jemsu karena selalu datang dalam mimpi, Terdakwa tidak tega melihat penderitaan neneknya yang sakit tidak kunjung sembuh dan setiap malam ditunggu oleh paman dan bibi Terdakwa tersebut di atas;
- Karena itu pada malam itu pula yaitu pada hari Kamis tanggal 15 April 2010 sekira pukul 01.30 WIB yang mana pula pada saat itu Terdakwa sedang nonton televisi (TV) sambil tiduran bersama paman dan bibi Terdakwa di teras rumah, Terdakwa timbul niat membunuh Kahar alias Pak Mat Jemsu (korban), lalu bangun dari tiduran dan keluar dari rumah mengambil 1 buah pentungan dari kayu jati ukuran \pm 75 cm yang berada di bawah langgar dan pada saat itu pula Terdakwa dengan membawa sebuah pentungan tersebut

Hal. 4 dari 15 hal. Put. No. 148 K/Pid/2011



pergi menuju ke sumber di sebelah Barat Daya rumah Kahar alias Pak Mat Jemsu di Dusun Temor Lorong, Desa Ambender, Kecamatan Pegantenan, Kabupaten Pamekasan, dengan maksud membunuh Kahar alias Pak Mat Jemsu, yang mana Kahar alias Pak Mat Jemsu setiap malam hari selalu pergi ke sumber tersebut, di perjalanan sebelum sampai ke sumber, Terdakwa melihat Kahar alias Pak Mat Jemsu berjalan dari arah Barat pulang/kembali dari sumber menuju ke arah Timur ke rumahnya, Terdakwa lalu bersembunyi di balik pohon pisang, menunggu Kahar alias Pak Mat Jemsu berjalan di dekat Terdakwa bersembunyi, selanjutnya Terdakwa dengan sengaja memukulkan sebuah pentungan dari kayu jati ukuran panjang \pm 75 cm atau benda tumpul lainnya ke arah kepala bagian belakang Kahar alias Pak Mat Jemsu sebanyak satu kali atau beberapa kali kena pada kepala Kahar alias Pak Mat Jemsu atau kena pada salah satu anggota tubuh lainnya, sehingga Kahar alias Pak Mat Jemsu jatuh berguling ke bawah yaitu ke sawah dan menderita luka-luka dan seketika atau tidak beberapa lama kemudian yaitu setelah dipukul kepalanya dengan sebuah pentungan dari kayu jati oleh Terdakwa, akibatnya Kahar alias Pak Mat Jemsu meninggal dunia karena luka-luka yang dideritanya seperti tersebut pada *Visum Et Repertum* nomor: 350/60/441/301.1.18/2010 tanggal 17 April 2010 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter Achmad Furqon, Dokter Pemerintah pada Puskesmas Pegantenan, yang hasil pemeriksaannya terhadap Kahar alias Pak Mat Jemsu sebagai berikut:

Hasil pemeriksaan:

Pada hasil pemeriksaan didapatkan luka robek tepi rata di pipi kanan panjang \pm empat centimeter sedalam tulang, luka robek di daerah kepala bagian atas tepi rata panjang \pm dua centimeter sedalam tulang, luka robek di daerah kepala bagian belakang panjang \pm empat centimeter sedalam tulang, luka memar daerah kelopak mata kanan diameter \pm empat centimeter;

Kesimpulan:

Penyebab kematian kemungkinan diakibatkan dengan benda tajam, tumpul atau keduanya;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP;

Lebih Subsidair:

Bahwa terdakwa Moh. Tamber pada hari Kamis tanggal 15 April 2010, sekira pukul 02.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam bulan April 2010 bertempat Dusun Temor Lorong, Desa Ambender, Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegantenan, Kabupaten Pamekasan atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pamekasan, melakukan penganiayaan yang dilakukan dengan direncanakan terlebih dahulu yang perbuatan itu menjadikan kematian orangnya bernama Kahar alias Pak Mat Jemsu, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada mulanya terdakwa Moh. Tamber pada malam hari yaitu hari Rabu tanggal 14 April 2010 sekira pukul 18.00 WIB di rumah nenek Terdakwa bernama Linti alias Buk Sabukan yang rumahnya bergandengan dan satu serambi dengan rumah Terdakwa di Dusun Temor Lorong, Desa Ambender, Kecamatan Pegantenan, Kabupaten Pamekasan, didatangi para paman dan bibi Terdakwa antara lain bernama Sudaryo dan Sutina serta ipar sepupu Terdakwa bernama Sakarman alias Pak Sunarmi dengan maksud menjenguk dan menunggu ibunya bernama Linti alias Buk Sabukan yang sedang sakit yaitu perutnya membesar (kembung) yang diderita \pm 6 (enam) bulan lamanya dan sudah dibawa ke Dokter maupun orang pintar, akan tetapi tidak ada hasilnya, Linti alias Buk Sabukan (nenek Terdakwa) pernah mengatakan kepada Terdakwa, bahwa selama sakit pernah bermimpi didatangi Kahar alias Pak Mat Jemsu (korban) sebanyak 2 (dua) kali, demikian pula Terdakwa yang pernah sakit perutnya membesar (kembung) pada \pm 2 tahun yang lalu, menurut dokter tidak ada penyakitnya dan berobat kepada seorang Kiyai berhasil sembuh, yang mana Terdakwa selama menderita penyakit tersebut selalu bermimpi didatangi Kahar alias Pak Mat Jemsu, sehingga Terdakwa yakin bahwa nenek Terdakwa Linti alias Buk Sabukan yang sakit tersebut diguna-gunai oleh Kahar alias Pak Mat Jemsu karena selalu datang dalam mimpi, Terdakwa tidak tega melihat penderitaan neneknya yang sakit tidak kunjung sembuh dan setiap malam ditunggu oleh paman dan bibi Terdakwa tersebut di atas;
- Karena itu pada malam itu pula yaitu pada hari Kamis tanggal 15 April 2010 sekira pukul 01.30 WIB yang mana pula pada saat itu Terdakwa sedang nonton televisi (TV) sambil tiduran bersama paman dan bibi Terdakwa di teras rumah, Terdakwa timbul niat menganiaya Kahar alias Pak Mat Jemsu (korban), untuk pelaksanaan niatnya tersebut lalu bangun dan keluar dari rumahnya mengambil 1 (satu) buah pentungan dari kayu jati ukuran \pm 75 cm yang berada di bawah langgar dan pada saat itu pula Terdakwa dengan membawa sebuah pentungan dari kayu jati tersebut pergi menuju ke sumber di sebelah Barat Daya rumah Kahar alias Pak Mat Jemsu di Dusun Temor Lorong, Desa Ambender, Kecamatan Pegantenan, Kabupaten Pamekasan,

Hal. 6 dari 15 hal. Put. No. 148 K/Pid/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan maksud menganiaya Kahar alias Pak Mat Jemsu, yang mana Kahar alias Pak Mat Jemsu setiap malam hari selalu pergi ke sumber tersebut, di perjalanan sebelum sampai ke sumber, Terdakwa melihat Kahar alias Pak Mat Jemsu berjalan dari arah Barat pulang/kembali dari sumber menuju ke arah Timur ke rumahnya, Terdakwa lalu bersembunyi di balik pohon pisang, menunggu Kahar alias Pak Mat Jemsu berjalan ke dekat pohon pisang tempat Terdakwa bersembunyi, pada hal Terdakwa dalam kesempatan tersebut masih ada waktu untuk menimbang-nimbang guna membatalkan niatnya, namun tidak dipergunakannya, begitu Kahar alias Pak Mat Jemsu sampai di dekat pohon pisang agak ke Timur dari tempat Terdakwa sembunyi, selanjutnya Terdakwa dengan sengaja memukulkan sebuah pentungan dari kayu jati ukuran panjang ± 75 cm atau benda tumpul lainnya ke arah kepala bagian belakang Kahar alias Pak Mat Jemsu sebanyak satu kali atau beberapa kali kena pada kepala Kahar alias Pak Mat Jemsu atau kena pada salah satu anggota tubuh lainnya, sehingga Kahar alias Pak Mat Jemsu jatuh berguling ke bawah yaitu ke sawah dan menderita luka-luka dan seketika atau tidak beberapa lama kemudian yaitu setelah dipukul kepalanya dengan sebuah pentungan dari kayu jati oleh Terdakwa, akibatnya Kahar alias Pak Mat Jemsu meninggal dunia karena luka-luka yang dideritanya seperti tersebut pada *Visum Et Repertum* nomor: 350/60/441/301.1.18/2010 tanggal 17 April 2010 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter Achmad Furqon, Dokter Pemerintah pada Puskesmas Pegantenan, yang hasil pemeriksaannya terhadap Kahar alias Pak Mat Jemsu sebagai berikut:

Hasil pemeriksaan:

Pada hasil pemeriksaan didapatkan luka robek tepi rata di pipi kanan panjang \pm empat centimeter sedalam tulang, luka robek di daerah kepala bagian atas tepi rata panjang \pm dua centimeter sedalam tulang, luka robek di daerah kepala bagian belakang panjang \pm empat centimeter sedalam tulang, luka memar daerah kelopak mata kanan diameter \pm empat centimeter;

Kesimpulan:

Penyebab kematian kemungkinan diakibatkan dengan benda tajam, tumpul atau keduanya;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 353 ayat (3) KUHP;

Lebih Subsidair Lagi:

Bahwa terdakwa Moh. Tamber pada hari Kamis tanggal 15 April 2010, sekira pukul 02.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam bulan April

Hal. 7 dari 15 hal. Put. No. 148 K/Pid/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2010 bertempat Dusun Temor Lorong, Desa Ambender, Kecamatan Pegantenan, Kabupaten Pamekasan atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pamekasan, melakukan penganiayaan yang perbuatan itu menjadikan mati orangnya bernama Kahar alias Pak Mat Jemsu, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada mulanya terdakwa Moh. Tamber pada malam hari yaitu hari Rabu tanggal 14 April 2010 sekira pukul 18.00 WIB di rumah nenek Terdakwa bernama Linti alias Buk Sabukan yang rumahnya bergandengan dan satu serambi dengan rumah Terdakwa di Dusun Temor Lorong, Desa Ambender, Kecamatan Pegantenan, Kabupaten Pamekasan, didatangi para paman dan bibi Terdakwa antara lain bernama Sudaryo dan Sutina serta ipar sepupu Terdakwa bernama Sakarman alias Pak Sunarmi dengan maksud menjenguk dan menunggui ibunya bernama Linti alias Buk Sabukan yang sedang sakit yaitu perutnya membesar (kembung) yang diderita ± 6 (enam) bulan lamanya dan sudah dibawa ke Dokter maupun orang pintar, akan tetapi tidak ada hasilnya, Linti alias Buk Sabukan (nenek Terdakwa) pernah mengatakan kepada Terdakwa, bahwa selama sakit pernah bermimpi didatangi Kahar alias Pak Mat Jemsu (korban) sebanyak 2 (dua) kali, demikian pula Terdakwa yang pernah sakit perutnya membesar (kembung) pada ± 2 tahun yang lalu, menurut dokter tidak ada penyakitnya dan berobat kepada seorang Kiyai berhasil sembuh, yang mana Terdakwa selama menderita penyakit tersebut selalu bermimpi didatangi Kahar alias Pak Mat Jemsu, sehingga Terdakwa yakin bahwa nenek Terdakwa Linti alias Buk Sabukan yang sakit tersebut diguna-gunai oleh Kahar alias Pak Mat Jemsu karena selalu datang dalam mimpi, Terdakwa tidak tega melihat penderitaan neneknya yang sakit tidak kunjung sembuh dan setiap malam ditunggu oleh paman dan bibi Terdakwa tersebut di atas;
- Karena itu pada malam itu pula yaitu pada hari Kamis tanggal 15 April 2010 sekira pukul 01.30 WIB yang mana pula pada saat itu Terdakwa sedang nonton televisi (TV) sambil tiduran bersama paman dan bibi Terdakwa di teras rumah, Terdakwa timbul niat menganiaya Kahar alias Pak Mat Jemsu (korban), lalu bangun dari tiduran dan keluar dari rumahnya mengambil 1 (satu) buah pentungan dari kayu jati ukuran ± 75 cm yang berada di bawah langgar dan pada saat itu pula Terdakwa dengan membawa sebuah pentungan dari kayu jati tersebut pergi menuju ke sumber di sebelah Barat Daya rumah Kahar alias Pak Mat Jemsu di Dusun Temor Lorong, Desa

Hal. 8 dari 15 hal. Put. No. 148 K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ambender, Kecamatan Pegantenan, Kabupaten Pamekasan, dengan maksud menganiaya Kahar alias Pak Mat Jemsu, yang mana Kahar alias Pak Mat Jemsu setiap malam hari selalu pergi ke sumber tersebut, di perjalanan sebelum sampai ke sumber, Terdakwa melihat Kahar alias Pak Mat Jemsu berjalan dari arah Barat pulang/kembali dari sumber menuju ke arah Timur ke rumahnya, Terdakwa lalu bersembunyi di balik pohon pisang, menunggu Kahar alias Pak Mat Jemsu berjalan ke dekat pohon pisang tempat Terdakwa bersembunyi, begitu Kahar alias Pak Mat Jemsu sampai di dekat pohon pisang agak ke Timur dari tempat Terdakwa sembunyi, selanjutnya Terdakwa dengan sengaja memukulkan sebuah pentungan dari kayu jati ukuran panjang \pm 75 cm atau benda tumpul lainnya ke arah kepala bagian belakang Kahar alias Pak Mat Jemsu sebanyak satu kali atau beberapa kali kena pada kepala Kahar alias Pak Mat Jemsu atau kena pada salah satu anggota tubuh lainnya, sehingga Kahar alias Pak Mat Jemsu jatuh berguling ke bawah yaitu ke sawah dan menderita luka-luka dan seketika atau tidak beberapa lama kemudian yaitu setelah dipukul kepalanya dengan sebuah pentungan dari kayu jati oleh Terdakwa, akibatnya Kahar alias Pak Mat Jemsu meninggal dunia karena luka-luka yang dideritanya seperti tersebut pada *Visum Et Repertum* nomor: 350/60/441/301.1.18/2010 tanggal 17 April 2010 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter Achmad Furqon, Dokter Pemerintah pada Puskesmas Pegantenan, yang hasil pemeriksaannya terhadap Kahar alias Pak Mat Jemsu sebagai berikut:

Hasil pemeriksaan:

Pada hasil pemeriksaan didapatkan luka robek tepi rata di pipi kanan panjang \pm empat centimeter sedalam tulang, luka robek di daerah kepala bagian atas tepi rata panjang \pm dua centimeter sedalam tulang, luka robek di daerah kepala bagian belakang panjang \pm empat centimeter sedalam tulang, luka memar daerah kelopak mata kanan diameter \pm empat centimeter;

Kesimpulan:

Penyebab kematian kemungkinan diakibatkan dengan benda tajam, tumpul atau keduanya;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pamekasan tanggal 12 Oktober 2010 sebagai berikut:

Hal. 9 dari 15 hal. Put. No. 148 K/Pid/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa Moh. Tamber terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Pembunuhan dengan direncanakan lebih dahulu” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP dalam surat dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Moh. Tamber berupa pidana penjara selama 18 (delapan belas) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - Sebuah pentungan dari kayu jati ukuran sekitar 75 cm dirampas untuk dimusnahkan;
 - Sebuah topi haji warna putih kombinasi hijau, kuning dan ungu;
 - Sebuah senter warna kuning; dan,
 - Sepasang sandal warna hitam dikembalikan kepada keluarga korban Kahar alias P. Mat Jemsu;
4. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Pamekasan nomor: 202/Pid.B/2010/PN.Pks tanggal 5 November 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Moh. Tamber tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum dakwaan primair, dakwaan subsidair, dakwaan lebih subsidair dan dakwaan lebih subsidair lagi;
2. Membebaskan terdakwa Moh. Tamber oleh karena itu dari seluruh dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut;
3. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya;
4. Memerintahkan agar Terdakwa segera dikeluarkan dari tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Sebuah pentungan dari kayu jati ukuran sekitar 75 cm, dikembalikan kepada yang berhak yaitu dari mana benda tersebut disita;
 - Sebuah topi haji warna putih kombinasi hijau, kuning; dan,
 - Sebuah senter warna kuning;
 - Sebuah sandal warna hitam;Ketiga barang bukti tersebut di atas untuk dikembalikan kepada keluarga korban Kahar alias P. Mat Jemsu;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Hal. 10 dari 15 hal. Put. No. 148 K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat akan Akta tentang permohonan kasasi nomor: 202/Akta Pid/2010/PN.Pks yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Pamekasan yang menerangkan, bahwa pada tanggal 11 November 2010 Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pamekasan telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tertanggal 15 November 2010 dari Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pamekasan sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pamekasan pada tanggal 15 November 2010;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang terlebih dahulu, bahwa karena berdasarkan Pasal 244 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981) terhadap putusan Pengadilan Negeri Pamekasan tersebut tidak dapat dimintakan banding, maka terhadap putusan tersebut secara langsung dapat dimintakan kasasi;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pamekasan pada tanggal 5 November 2010 dan Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pamekasan mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 11 November 2010 serta memori kasasinya telah diterima Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pamekasan pada tanggal 15 November 2010, dengan demikian permohonan kasasi beserta alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh Pengadilan lain selain Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku Badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, Mahkamah Agung wajib memeriksa apabila ada pihak yang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan bawahannya yang membebaskan Terdakwa, yaitu guna menentukan sudah tepat dan adilkah putusan Pengadilan bawahannya itu;

Menimbang, bahwa namun demikian sesuai *yurisprudensi* yang sudah ada apabila ternyata putusan Pengadilan yang membebaskan Terdakwa itu

Hal. 11 dari 15 hal. Put. No. 148 K/Pid/2011



merupakan pembebasan yang murni sifatnya, maka sesuai ketentuan Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) tersebut, permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa sebaliknya apabila pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsur perbuatan yang didakwakan, atau apabila pembebasan itu sebenarnya adalah merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, atau apabila dalam menjatuhkan putusan itu Pengadilan telah melampaui batas kewenangannya (meskipun hal ini tidak diajukan sebagai alasan kasasi), Mahkamah Agung atas dasar pendapatnya bahwa pembebasan itu bukan merupakan pembebasan yang murni harus menerima permohonan kasasi tersebut;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

1. Judex Facti Pengadilan Negeri Pamekasan yang memeriksa dan mengadili perkara atas nama terdakwa Moh. Tamber, tidak menerapkan aturan hukum Pasal 199 ayat (1) huruf b KUHAP sebagaimana mestinya berkenaan dengan merubah bunyi pasal dalam putusan bukan pembedaan yakni perbuatan terdakwa Moh. Tamber, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair, dakwaan subsidiair, dakwaan lebih subsidiair, dan dakwaan lebih subsidiair lagi dari bunyi yang seharusnya terdakwa diputus bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, dengan tanpa menyebutkan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar putusan;
2. Judex Facti Pengadilan Negeri Pamekasan yang memeriksa dan mengadili perkara atas nama terdakwa Moh. Tamber, tidak menerapkan aturan hukum sebagaimana mestinya terutama tidak menerapkan hukum pembuktian hal ini terlihat dimana Majelis Hakim tidak mengindahkan alat bukti yang diperoleh di persidangan untuk digunakan dalam pertimbangannya, alat bukti dimaksud adalah ditemukannya fakta adanya kayu jati ukuran sekitar 75 cm yang terlihat berada di dekat kepala korban Kahar alias P. Mat Jemsu dan terdapat bercak darah sebagaimana yang diterangkan oleh saksi-saksi Suplani dan Syarief dengan demikian dalam perkara ini telah terbukti bahwa alat yang dipergunakan berupa sebuah potongan dari kayu jati ukuran 75 cm yang sehari-hari dibawa dan digunakan Terdakwa untuk menjaga diri, sedangkan luka yang diderita oleh Kahar alias Pak Mat Jemsu (korban) sampai meninggal dunia seperti tersebut pada *Visum Et Repertum* nomor:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

350/60/441/301.1.18/2010 tanggal 17 April 2010 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Achmad Furqon, Dokter Pemerintah pada Puskesmas Pegantenan, yang hasil pemeriksaannya terhadap Kahar alias Pak Mat didapatkan luka robek di daerah kepala bagian atas tepi rata panjang \pm dua centimeter sedalam tulang, luka robek di daerah kepala bagian belakang panjang \pm empat centimeter sedalam tulang, luka memar daerah kelopak mata kanan diameter \pm empat centimeter. Apabila hasil pemeriksaan ini dihubungkan dengan keterangan saksi *verbalisan* yang diterangkan oleh Penyidik Polres Pamekasan antara lain bernama Ach. Saibini dan Tovan Vebriyanto di persidangan yang menerangkan bahwa pada waktu pemeriksaan Terdakwa di Penyidik, telah memperagakan perbuatan/cara memukul Terdakwa pada korban dan diambil gambar/dishoting dengan menggunakan hand phone (HP) yang hasil gambarnya adalah Terdakwa memperagakan cara Terdakwa dengan sengaja memukulkan sebuah pentungan dari kayu jati ukuran panjang \pm 75 cm atau benda tumpul lainnya ke arah kepala bagian belakang Kahar alias Pak Mat Jemsu sebanyak satu kali atau beberapa kali kena pada kepala Kahar alias Pak Mat Jemsu, sehingga Kahar alias Pak Mat Jemsu jatuh berguling ke bawah yaitu ke sawah dan menderita luka-luka, sehingga fakta yang demikian telah menjadi petunjuk bahwa pelaku tindak pidana ini adalah terdakwa Moh. Tamber, berdasarkan Pasal 189 ayat (2) KUHP yang berbunyi sebagai berikut:

"Keterangan Terdakwa yang diberikan di luar persidangan dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti di sidang, asalkan keterangan itu didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya";

Apabila keterangan Terdakwa yang diberikan dalam pemeriksaan di Penyidik yang tercatat dalam berita acara penyidikan serta ditandatangani oleh Pejabat Penyidik dan dihubungkan alat bukti surat berupa berita acara penelitian Tersangka (BA-15) yang dibuat tertanggal 22 Juni 2010, setidaknya dapat dijadikan petunjuk mengenai kesalahan Terdakwa;

Bahwa Terdakwa di dalam berita acara penelitian Tersangka tersebut telah membenarkan isi berita acara pemeriksaan pada berkas perkara yang telah dibuat oleh Penyidik dan Terdakwa telah mengakui dan membenarkan adanya perbuatan pidana yang telah didakwakan sekarang ini atas dirinya;

Bahwa berita acara penelitian Tersangka tersebut telah dibuat atas dasar adanya sumpah jabatan serta dengan adanya alat bukti surat berupa *visum et repertum*, maka antara keterangan Terdakwa dan alat bukti surat berupa

Hal. 13 dari 15 hal. Put. No. 148 K/Pid/2011



visum et repertum akan bersesuaian, dengan demikian perbuatan Terdakwa terbukti, hal ini sesuai dengan Pasal 188 ayat (2) KUHP yang berbunyi sebagai berikut:

"Petunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat diperoleh dari:

- a. Keterangan saksi;
- b. Surat;
- c. Keterangan Terdakwa;

Disisi lain menurut hemat Jaksa/Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pamekasan dalam pertimbangan dan kesimpulannya yang dijadikan dasar dalam putusan dimaksud jika dihubungkan dengan teori hukum yang ada, jelas-jelas telah mengesampingkan aliran teori hukum yaitu teori kehendak "kesengajaan" dari Von Hipel yang sampai saat ini masih dijadikan dasar dalam pembuktian mengenai kesengajaan, dimana menurut teori kehendak kesengajaan adalah kehendak yang diarahkan pada terwujudnya perbuatan seperti yang dirumuskan dalam undang-undang atau dengan kata lain bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa harus benar-benar dikehendaknya sehingga untuk membuktikan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa harus sesuai dengan motifnya dan tujuan melakukan perbuatan tersebut harus dihubungkan dengan kuasa (sebab) yang terdapat dalam batin Terdakwa. Dimana unsur "kesengajaan untuk menghilangkan nyawa orang lain" dalam perkara ini disebabkan adanya keyakinan Terdakwa bahwa nenek Terdakwa (Linti alias Buk Sabukan) yang sakit diguna-gunai oleh Kahar alias Pak Mat Jemsu karena selalu datang dalam mimpi dengan demikian perbuatan Terdakwa sangat tidak seimbang dengan kesalahan korban (hanya karena dendam) karena adanya dugaan santet yang dilakukan oleh Kahar alias Pak Mat Jemsu;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa ternyata Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum tidak dapat membuktikan bahwa putusan tersebut adalah merupakan pembebasan yang tidak murni, karena Pemohon Kasasi tidak dapat mengajukan alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar pertimbangan mengenai di mana letak sifat tidak murni dari putusan bebas tersebut;

Menimbang, bahwa disamping itu Mahkamah Agung berdasarkan wewenang pengawasannya juga tidak dapat melihat bahwa putusan tersebut dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri dengan telah melampaui batas wewenang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nya, oleh karena itu permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum berdasarkan Pasal 244 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 (KUHP) harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dinyatakan tidak dapat diterima dan Terdakwa tetap dibebaskan, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **JAKSA/PENUNTUT UMUM pada KEJAKSAAN NEGERI PAMEKASAN** tersebut;

Membebankan biaya perkara dalam tingkat kasasi kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis, tanggal 28 April 2011** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, SH., LL.M.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Mohammad Saleh, SH., MH.** dan **H. M. Imron Anwari, SH., Sp.N., MH.** Hakim Agung masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Bongbongan Silaban, SH., LL.M.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon kasasi: Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota:

K e t u a :

ttd/Dr. H. Mohammad Saleh, SH., MH.
ttd/H. M. Imron Anwari, SH., Sp.N., MH.

ttd/Dr. Artidjo Alkostar, SH., LL.M.

Panitera Pengganti:

Untuk Salinan : ttd/Bongbongan Silaban, SH., LL.M.
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana,

MACHMUD RACHIMI, SH.,MH.
Nip. 040018310

Hal. 15 dari 15 hal. Put. No. 148 K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)